

Integrasi Fiqhul Bi'ah dan Green Constitution dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia

Jon Heri

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

e-mail: jonheri_uin@radenfatah.ac.id

Article History

Submission : 04-03-2026
Received : 31-03-2026
Revised : 04-04-2026
Accepted : 30-04-2026

Abstract

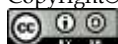
The threat of environmental degradation driven by economic dominance and anthropocentrism demands an integrative response from religious moral values and state laws. This study examines the integration of Islamic environmental jurisprudence (fiqhul bi'ah) and constitutional environmental principles (green constitution) in environmental protection and management in Indonesia. Using a qualitative normative-juridical approach, this research sets precise parameters for selecting Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi) decisions based on landmark ecological rulings. The findings indicate that, first, ecological damage stems from an anthropocentric-capitalistic paradigm. Second, while Deep Ecology aligns with eco-centrism, Islam operates on a distinct theocentric paradigm, positioning humans as khalifah with moral-spiritual accountability. Third, comparative ethical analysis reveals that Islam shares eco-theological synergy with Christianity, Hinduism, Buddhism, and local wisdom (sasi, subak, hutan larangan). Fourth, the Job Creation Law (UU Cipta Kerja) presents severe challenges to the green constitution, turning court decisions into potential 'paper tigers' via compliance deficits. Finally, holistic legal strategies are proposed to uphold substantive ecological justice

Keywords: Green Constitution, Fiqhul Bi'ah, Deep Ecology, Theocentrism, Job Creation Law, Ecological Justice

Abstrak

Ancaman kerusakan lingkungan hidup akibat dominasi ekonomi dan paham antroposentrisme memerlukan respons integratif dari nilai moral keagamaan dan hukum negara. Penelitian ini bertujuan mengkaji integrasi antara fikih lingkungan (fiqhul bi'ah) dan prinsip konstitusi hijau (green constitution) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif melalui kriteria batasan pemilihan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) secara spesifik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kerusakan ekologis bersumber dari paradigma antroposentris-kapitalistik. Kedua, meskipun memiliki kesamaan agenda perlindungan, Deep Ecology bersifat ekosentris, sementara Islam bersifat teosentris yang menempatkan manusia sebagai khalifah bernilai spiritual. Ketiga, etika lingkungan Islam memiliki titik temu dengan ajaran Kristen, Hindu, Buddha, serta kearifan lokal (sasi, subak, hutan larangan). Keempat, keberlakuan UU Cipta Kerja memicu tantangan serius terhadap green constitution, di mana efektivitas putusan MK terancam menjadi paper tiger akibat lemahnya kepatuhan (compliance). Kelima, diperlukan strategi pengujian konstitusionalitas dan rekonstruksi hukum yang holistik demi mewujudkan keadilan ekologi

Kata Kunci: Green Constitution, Fiqhul Bi'ah, Deep Ecology, Teosentrisme, UU Cipta Kerja, Keadilan Ekologi



Pendahuluan

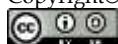
Alam dan isinya diciptakan oleh Allah SWT bukan semata-mata untuk kepentingan manusia generasi sekarang, melainkan juga untuk generasi yang akan datang. Al-Qur'an secara tegas mengisyaratkan kepada manusia untuk tidak melakukan kerusakan di bumi, melainkan memanfaatkannya secara arif, bijaksana, serta menjaga kelestarian dan keberlanjutannya demi kesejahteraan umat manusia. Permasalahan lingkungan hidup yang kini dihadapi secara global umumnya dipicu oleh dua faktor utama, yaitu dinamika proses alamiah itu sendiri serta dampak langsung perbuatan manusia yang tidak terkontrol. Ketidakseimbangan ekosistem akibat akumulasi kerusakan ini bermuara pada ancaman bencana ekologis yang merugikan kehidupan flora, fauna, maupun manusia.

Bagi kebanyakan masyarakat awam, lingkungan hidup sering kali dimaknai secara sempit sekadar sebagai entitas fisik alam yang terdiri atas tumbuhan dan hewan. Padahal, ruang lingkup lingkungan hidup mencakup entitas menyeluruh yang melingkupi seluruh kehidupan makhluk hidup dan keberlangsungan peradaban. Dalam konteks pembangunan nasional dan pemberdayaan masyarakat, segala kegiatan ekonomi maupun politik tidak dapat mengenyampingkan keberadaan lingkungan hidup. Pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan justru akan menjadi tindakan antipembangunan yang merusak tatanan sosial. Lebih jauh, perlindungan terhadap lingkungan hidup terikat secara mendasar dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat (Lewis, 2022).

Sebagaimana diuraikan oleh Mattias Finger, krisis lingkungan hidup yang mendunia saat ini berakar dari kombinasi kegagalan struktural dan kultural. Kebijakan pembangunan yang keliru, penggunaan teknologi eksploitatif yang tidak efisien, serta rendahnya komitmen politik negara menjadi pemicu utama timbulnya degradasi ekologis. Hal ini diperparah oleh dominasi gagasan atau ideologi pembangunan yang pro-pasar, tindakan destruktif para aktor negara maupun korporasi, serta maraknya pola kebudayaan konsumerisme dan individualisme di tengah masyarakat. Akibatnya, upaya penyelesaian krisis lingkungan tidak lagi cukup hanya mengandalkan pendekatan teknis semata, melainkan membutuhkan perombakan mendasar pada tataran regulasi, etika, dan komitmen politik yang holistik (Faiz, 2016).

Guna merespons kompleksitas krisis tersebut, jalan solutif yang ditempuh harus memadukan perbaikan kebijakan, penguatan komitmen publik, serta pembentukan paradigma baru yang pro-lingkungan (*green thinking*) (Faiz, 2016). Di Indonesia, upaya penanganan ini memerlukan integrasi yang erat antara dua pilar utama normatif, yaitu hukum Islam sebagai landasan etika moral-spiritual (*fiqhul bi'ah*) dan hukum negara sebagai landasan formal-konstitusional (*green constitution*). Hukum Islam memberikan basis filosofis teosentris bahwa pemanfaatan alam harus berlandaskan amanah kekhilafahan, sementara hukum konstitusi Indonesia memberikan jaminan yuridis atas hak lingkungan hidup yang sehat serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Perpaduan kedua norma ini sangat strategis untuk membentuk panduan etis dan yuridis dalam kebijakan perlindungan lingkungan hidup.

Meskipun riset-riset terdahulu telah banyak mendiskusikan *fiqhul bi'ah* atau *green constitution* secara terpisah, *state-of-the-art penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty)* yang eksplisit. Keunggulan dan kontribusi utama artikel ini terletak pada konstruksi integratif antara paradigma teosentrisme Islam dengan norma *green constitution* UUD NRI 1945, sekaligus menguji efektivitas integrasi tersebut di tengah tantangan deregulasi lingkungan pasca-berlakunya UU Cipta Kerja dan dilema *juristocracy* Mahkamah Konstitusi yang terancam sekadar menjadi *paper tiger*. Dengan menyajikan kriteria seleksi putusan MK yang ketat dan dialog komparatif etika ekologi interfaith, artikel ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis yang segar bagi pengembangan literatur hukum lingkungan di Indonesia.



Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu menelaah norma hukum preskriptif yang bersumber dari doktrin keagamaan (Hukum Islam) serta hukum positif negara (Hukum Konstitusi). Bahan hukum primer mencakup Al-Qur'an, Hadis, UUD NRI 1945, UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja), serta Putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum sekunder bersumber dari literatur fikih, jurnal ilmiah, dan pandangan para ahli.

Guna menghindari kesan penarikan sampel secara acak (*random sampling*), kriteria dan batasan pemilihan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ditetapkan berdasarkan batasan berikut:

1. Kriteria Tematik: Putusan MK yang secara langsung menguji konstiusionalitas undang-undang terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup (misalnya UU Migas, UU Sumber Daya Air, UU Kehutanan, dan UU Cipta Kerja).
2. Kriteria Substantif: Putusan yang secara eksplisit memuat pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat 1) serta prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan (Pasal 33 ayat 4 UUD NRI 1945).
3. Kriteria Impak Norma: Putusan-putusan monumental (*landmark decisions*) yang melahirkan penafsiran hukum baru (*constitutional interpretation*) terkait batasan Hak Menguasai Negara (HMN) demi kelestarian ekologis.

Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Agama (Hukum Islam)

1. Konsep Lingkungan Hidup dan Urgensi Kelestariannya

Dalam khazanah hukum Islam, terminologi lingkungan diintegrasikan ke dalam konsep *fiqhul bi'ah* (fikih lingkungan) (Amiruddin et al., 2024; Makraja & Ramlah, 2024). Fikih merujuk pada pemahaman mendalam terhadap hukum syara' (Samsuddin & Siswanto, 2022; Wahyuddin, 2020), sedangkan penyebutan kata bumi (*ardh*) sebanyak 485 kali dalam Al-Qur'an menandakan pentingnya hubungan harmonis antara manusia dan ekosistem (A. Saputra et al., 2024) demi mewujudkan *maslahah* dan menolak *mafsadah* (Amrona et al., 2023). Konsep ini beririsan dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH), di mana keduanya menekankan bahwa perilaku eksploitatif manusia akan berdampak fatal bagi kelangsungan alam (Robi'ah & Muthoifin, 2024).

2. Akar Krisis Ekologis dan Kritik Terhadap Paradigma Antroposentris-Kapitalistik

Krisis ekologi di Indonesia berakar dari paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi antroposentris dan kapitalistik (Mete et al., 2026; Munir, 2023). Sebagaimana dikritik oleh Franz Magnis Suseno, paham kapitalisme mereduksi alam menjadi komoditas ekonomi semata demi profit (Muthmainnah et al., 2020). Dampaknya terlihat pada:

1. Inkonsistensi Regulasi: Ego sektoral antara UU PPLH dengan UU Minerba, Migas, dan Kehutanan (Ayubi & Raffiudin, 2023; Muhajir et al., 2021).
2. Kultur Pemerintah Daerah: Otonomi daerah yang terdorong meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara instruktif-eksploitatif (Anisa, 2025; Iskandar et al., 2025).
3. Krisis Etika Moril: Kehilangan orientasi spiritual manusia (Ulfiani & Hambali, 2023), padahal QS. Ar-Rum [30]: 41 menegaskan kerusakan di bumi adalah akibat perbuatan tangan manusia (Aji & Sungkawaningrum, 2026).



Batas Teoretis: Deep Ecology (Ekosentrisme) vs Teosentrisme Islam

Penggunaan teori *Deep Ecology* karya Arne Naess yang menekankan prinsip *ecosophy* dan nilai intrinsik alam perlu diberi batasan epistemologis yang tegas:

Tabel 1. Deep Ecology (Ekosentrisme) vs Teosentrisme Islam

Batas Demarkasi	<i>Deep Ecology</i> (Arne Naess)	Teosentrisme Islam
Landasan Filsafat	Ekosentris: Bebas dari teologi/dogma agama; berpusat pada biosfer.	Teosentris: Berpusat pada Ketuhanan (Allah SWT) sebagai Pencipta.
Kedudukan Manusia	Manusia sejajar sepenuhnya dengan spesies lain (<i>biospheric egalitarianism</i>)	Manusia memiliki posisi khusus sebagai <i>khalifah</i> di bumi (QS. al-Baqarah [2]: 30) (Hasibuan et al., 2024)
Pertanggungjawaban	Etika biosfer horisontal antar-makhluk	Tanggung jawab vertikal kepada Allah (<i>habl min Allāh</i>) dan horisontal (<i>habl min al-'ālam</i>).

Islam menolak antroposentrisme Barat, namun tidak sepenuhnya mengadopsi ekosentrisme murni (K. D. Saputra & Maharani, 2024). Dalam teosentrisme Islam, alam diciptakan secara seimbang (*mīzān*) (Supriyanto & Muslim, 2026) dan bekerja atas dasar *sunnatullāh* (QS. al-An'ām [6]: 73) (Rosi & Mukaromah, 2026). Manusia dilarang melampaui batas (*isrāf*), bukan karena alam memiliki kedaulatan mutlak melainkan sebagai amanah spiritual kekhalifahan.

3. Komparasi Etika Lingkungan Agama-Agama dan Kearifan Lokal

Prinsip teosentrisme Islam memiliki titik temu dengan berbagai tradisi keagamaan dan adat lokal di Indonesia:

a. Kristen (Eko-Teologi)

Mengusung konsep stewardship (penatalayanan), di mana manusia dimandatkan untuk memelihara dan menjaga ciptaan God's Creation.

b. Hindu (Tri Hita Karana)

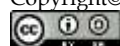
Falsafah keharmonisan relasi antara manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*), sesama (*Pawongan*), dan lingkungan alam (*Palemahan*).

c. Buddha (Ahimsa & Interconnectedness)

Prinsip tanpa kekerasan terhadap semua makhluk hidup dan kesadaran keterhubungan antar-entitas (*Patīccasamuppāda*).

d. Kearifan Lokal Adat:

- 1) *Sasi* (Maluku/Papua): Larangan adat mengambil hasil alam tertentu pada kurun waktu tertentu demi pemulihan ekosistem.
- 2) *Subak* (Bali): Landasan tata kelola irigasi pertanian berbasis spiritualitas keharmonisan lingkungan.
- 3) *Hutan Larangan* (Masyarakat Adat Baduy/Kuantan): Perlindungan kawasan hutan sakral yang ditujukan memelihara daya dukung lingkungan secara turun-temurun.



Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Konstitusi

1. Konstitusionalisasi Norma Lingkungan (*Green Constitution*)

Indonesia telah mengadopsi *Green Constitution* melalui jaminan konstitusional (Nongtji, 2023; Sulistyowati et al., 2026):

a. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945:

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai HAM.

b. Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945:

Perekonomian nasional yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Prinsip ini diturunkan dalam asas-asas Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2009 (tanggung jawab negara, keadilan, dan keberlanjutan) (Mardiyati, 2025).

2. Uji Analisis UU Cipta Kerja terhadap Perlindungan Lingkungan

Pemberlakuan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) memicu tantangan besar terhadap *Green Constitution*. Regulasi kemudahan investasi ini berdampak signifikan pada:

a. Pelemahan Instrumen Amdal:

Pengangkatan status Amdal dari izin lingkungan menjadi sekadar persetujuan lingkungan, serta pembatasan partisipasi masyarakat berdampak langsung.

b. Penyederhanaan Tanggung Jawab Hukum:

Pengikisan prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak) dalam kasus pencemaran lingkungan.

c. Ancaman Kedaulatan Ekologi:

Kebijakan kemudahan investasi yang menempatkan regulasi lingkungan sebagai instrumen subordinat demi kepentingan pasar.

3. Dilema Juristokrasi: Putusan MK Antara Law Reform dan Paper Tiger

Fenomena *juristocracy* di Indonesia terlihat dari peran Mahkamah Konstitusi melalui *landmark decisions* seperti Putusan Perkara No. 002/PUU-I/2003, No. 058/PUU-II/2004, No. 013/PUU-III/2005, dan No. 021/PUU-III/2005 (Maulidyna, 2022).

Meskipun MK berulang kali menegaskan pentingnya Hak Menguasai Negara (HMN) dan pembangunan berkelanjutan, dalam kenyataannya putusan-putusan tersebut rentan menjadi paper tiger (macan kertas). Lemahnya *compliance* dari pembentuk undang-undang (DPR/Pemerintah) dan pemerintah daerah—yang sering kali mengabaikan Putusan MK dengan menerbitkan kembali regulasi sejenis (seperti pembentukan UU Cipta Kerja pasca-Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020)—menunjukkan bahwa kedaulatan ekologi di tingkat operasional masih dikalahkan oleh agenda ekonomi-politik.

4. Rekomendasi Strategi Hukum dan Arah Kebijakan Konstitusi

Guna mengatasi kebuntuan tersebut, strategi hukum yang disarankan meliputi (Ramadhon et al., 2026):

a. Pengujian Konstitusionalitas (Judicial Review):

Menguji pasal-pasal bermasalah dalam UU Cipta Kerja terhadap Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 di MK.

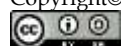
b. Amandemen Kelima UUD 1945:

Menyusun bab khusus mengenai Hak atas Lingkungan Hidup yang mandiri.

c. Penerapan *Constitutional Complaint*:

Membuka mekanisme bagi warga negara untuk menggugat kebijakan publik yang merusak ekosistem.

d. Adopsi Tiga Pilar Fiqhul Bi'ah:



Mengintegrasikan *Deep Ecology* sebagai *mindset* birokrasi, *Ecological Justice* ('*adālah bi' iyyah*), serta *Eco-Region Participation* berbasis *syūrā* dalam kebijakan publik (Wibawa, 2022).

Kesimpulan

Kerusakan ekologis di Indonesia bersumber dari adopsi paradigma antroposentris-kapitalistik yang mereduksi alam menjadi komoditas ekonomi semata. Secara teologis, hukum Islam menghadirkan paradigma teosentrisme yang menempatkan manusia sebagai *khalifah* beramanah spiritual—yang secara epistemologis berbeda dari *Deep Ecology* yang ekosentris murni—serta memiliki keselarasan etis dengan ajaran Kristen, Hindu, Buddha, hingga kearifan lokal (*sasi*, *subak*, dan *hutan larangan*). Secara yuridis, norma *Green Constitution* dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 terancam menjadi sekadar *paper tiger* akibat lemahnya kepatuhan (*compliance*) serta hadirnya ancaman deregulasi lingkungan pasca-berlakunya UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, integrasi teosentrisme *fiqhul bi'ah* dan penguatan *Green Constitution* merupakan kebutuhan mutlak untuk mewujudkan keadilan ekologi (*ecological justice*) yang substantif di Indonesia.

Sebagai rekomendasi kebijakan, pemerintah dan DPR perlu melakukan reorientasi politik hukum nasional dengan mengutuhkannya kembali regulasi sektoral (seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan UU Kehutanan) agar tunduk pada norma *Green Constitution* dan asas-asas UU No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH). Di samping itu, aparat pemerintah daerah dituntut menginternalisasi pilar *fiqhul bi'ah* sebagai *mindset* birokrasi dan melibatkannya dalam partisipasi publik berbasis ekosistem (*eco-region participation*) melalui mekanisme musyawarah (*syūrā*) (Wibawa, 2022). Secara teknis-konstitusional, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan pembentukan bab mandiri lingkungan hidup dalam amandemen konstitusi mendatang serta memfasilitasi mekanisme *constitutional complaint* di Mahkamah Konstitusi bagi warga negara yang dirugikan oleh kebijakan berpotensi merusak ekosistem (Ramadhon et al., 2026).

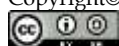
Meskipun artikel ini telah memberikan kontribusi konseptual yang komprehensif, penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada analisis normatif-doktrinal melalui studi kepustakaan, sehingga belum dilengkapi dengan pengujian data empiris di lapangan terkait tingkat kepatuhan birokrasi daerah secara kuantitatif. Selain itu, analisis putusan Mahkamah Konstitusi masih terbatas pada *landmark decisions* tingkat tinggi dan belum menjangkau seluruh dinamika sengketa lingkungan di peradilan umum maupun PTUN. Berdasarkan keterbatasan tersebut, peneliti terdahulu maupun peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi empiris-sosiolegal di daerah kaya sumber daya alam guna mengukur kesenjangan implementasi norma *Green Constitution* pasca-UU Cipta Kerja. Peneliti selanjutnya juga perlu mengkaji secara spesifik strategi pengujian konstitusionalitas klaster lingkungan serta memetakan kecenderungan pergeseran pola putusan hakim menuju *ecological judiciary* yang progresif di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Aji, N. P., & Sungkawaningrum, F. (2026). Ekoteologi Islam dan Ekonomi Sumber Daya Alam: Studi Tafsir Tematik Atas Ayat Kerusakan (Fasad) dalam Perspektif Islamic Studies. *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*, 4(3), 16–22. <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.11216>
- Amiruddin, M. M., Haq, I., Anwar, H., & Haris, A. (2024). Reforming Fiqh Al-Bi'ah (Ecological Jurisprudence) based on Islam Hadhari: An Integration Conservation Framework of Muamalah and Culture. *International Journal of Law and Society (IJLS)*, 3(3), 187–205. <https://doi.org/10.59683/ijls.v3i3.99>
- Amrona, Y. L., Anggraheni, U. S., Nurhuda, A., Fajri, M. Al, & Aziz, T. (2023). Human Nature



- In The Perspective Of Islamic Philosophy. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 17(2), 204-216. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v17i2.204-216>
- Anisa, N. (2025). Paradoks Sentralisasi Dalam Desentralisasi: Analisis Kritis Evolusi Regulasi Pemerintahan Daerah di Indonesia dari UU No. 22/1999 ke UU No. 23/2014. *Khatulistiwa Law Review*, 6(1), 1-12. <https://doi.org/10.24260/klr.v6i1.5111>
- Ayubi, S. Al, & Raffiudin, R. (2023). Dominasi Oligarki Sumber Daya Alam: Studi Kasus Ketergantungan Indonesia Terhadap Industri Batu Bara Di Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3), 2533-2546. doi: 10.58258/jisip.v7i1.5513/<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>
- Faiz, P. M. (2016). Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 76-87. <https://doi.org/10.31078/jk1344>
- Hasibuan, U. S., Utami, P. I., Novia, S., Surahman, C., & Sumarna, E. (2024). Konsep Khalifah dalam Qs. Al-Baqarah/ 2: 30 dan Implikasinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam di Era Society 5.0. *JOURNAL OF QUR'AN AND HADITH STUDIES*, 13(2), 272-285. <https://doi.org/10.15408/quhas.v13i2.42166>
- Iskandar, A., Sulbadana, & Arifin, G. (2025). Politik Hukum Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Penambangan Pasir Dan Batuan Dalam Perspektif Otonomi Daerah. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 1217-1233. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v7i2.63393>
- Lewis, B. (2022). Environmental Rights or a Right to the Environment? Exploring the Nexus Between Human Rights and Environmental Protection. *Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law*, 8(1), 36-47. <https://www5.austlii.edu.au/au/journals/MqJIEEnvLaw/2012/3.pdf>
- Makraja, F., & Ramlah. (2024). Implementation Of Environmental Fiqh In Indonesia From The Perspective Of Maqāsid As-Syarī'ah Jasser Auda. *Islamic Family And Aconomic Law*, 24(2), 277-288. <https://doi.org/10.24014/hi.v24i2.31378>
- Mardiyati, S. (2025). Perlindungan Hak Asasi Lingkungan dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia. *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 31(2), 123-132. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v31i2.1393>
- Maulidyna, S. A. (2022). Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum: Simbur Cahaya*, 29(2), 265-292. <https://doi.org/10.28946/sc.v29i2.1814>
- Mete, M. L., Henukh, A. B., & Harisantoso, I. T. (2026). Eko-Eklesiologi: Kritik Paradigma Antroposentris Dalam Kehidupan Bergereja. *MARSAHALA: Jurnal Studi Agama Dan Budaya*, 2(1), 14-21. <https://doi.org/10.64099/w6p6kg54>
- Muhajir, M., Sumardjono, M. S., Manurung, T., & Ferdinand, J. (2021). Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2), 1-13. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2.479>
- Munir, M. I. Al. (2023). Corak Paradigma Etika Lingkungan: Antroposentrisme, Biosentrisme Dan Ekosentrisme. *Jurnal Yaqzhan*, 9(1), 1-17. <http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/yaqzhan/index>
- Muthmainnah, L., Tjahyadi, S., & Mustansyir, R. (2020). Kapitalisme, Krisis Ekologi, dan Keadilan Intergenerasi: Analisis Kritis atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Mozaik Humaniora*, 20(1), 57-69. <https://ejournal.unair.ac.id/MOZAIK/article/view/15754>
- Nongtji, B. (2023). Konsep "Efisiensi-Berkeadilan Dalam Demokrasi Ekonomi Menurut Pasal 33 Ayat (4) Uud Nri 1945 Dalam Perspektif Perlindungan Bagi Usaha Kecil. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(3), 251-260. <https://doi.org/10.14710/mmh.42.2.2013.251-260>
- Ramadhon, M. I., Kusdarini, E., Agusti, I. P., & Bahrurniam, A. K. (2026). Green Constitution:



- Reorientasi Konsep Negara Hukum Formal Menuju Negara Hukum Materiil dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Ekologi. *Binamulia Hukum*, 15(1), 101-115. <https://doi.org/10.37893/jbh.v15i1.1361>
- Robi'ah, S., & Muthoifin. (2024). Trend Penelitian Global Hukum Lingkungan Perspektif Hukum Islam. *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 10(1), 26-44. https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/770
- Rosi, F. F., & Mukaromah, S. M. (2026). Kosmologi Qur'ani Dalam Surah Al Nahl: Analisis Tafsir Ilmiah Perspektif Zaghlul Al-Najjar. *DIROSAT: Journal of Islamic Studies*, 11(1), 15-26. <https://doi.org/10.28944/dirosat.v11i1.2683>
- Samsuddin, & Siswanto. (2022). Fiqhi Lingkungan dalam Peta Pembangunan Hukum Nasional. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 3(1), 12-19. <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v3i1.159>
- Saputra, A., Triani, E., & Nasution, N. F. (2024). Human Nature in Building Social Relationships in the Perspective of Hasan Hanafi Islamic Theology. *Pharos Journal of Theology*, 105(5), 1-12. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.105.510>
- Saputra, K. D., & Maharani, S. D. (2024). Makna Peran Manusia sebagai Khalifah dan Paradigma Teosentrisme dalam Etika Lingkungan Islam. *Kalimah Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 21(1), 1-24. <https://doi.org/10.21111/klm.v21i1.9118>
- Sulistiyowati, Sihombing, A. C., & Maharaja, G. B. (2026). Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dalam Perspektif Pasal 28H UUD 1945: Analisis Konstitusionalisme Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Siber Multi Disiplin*, 4(1), 209-218. <https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i1.766>
- Supriyanto, S., & Muslim, A. A. (2026). The Meaning of Al-Mizān in QS. Ar-Rahmān [55]: 7-9 (Charles Sanders Peirce's Semiotic Analysis). *Aqwal: Journal of Quran and Hadies Studies*, 7(1), 57-78. <https://doi.org/10.28918/9ahfdh71>
- Ulfiani, S., & Hambali, R. Y. A. (2023). Dogma Antroposentrisme Pemicu Krisis Lingkungan dalam Pandangan Ekoteologi Seyyed Hossein Nasr. *CISS 4th: Islamic Studies Across Different Perspective: Trends, Challenges and Innovation*. website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>
- Wahyuddin. (2020). Pembidangan Ilmu Fiqih. *Jurnal Pendidikan Kreatif*, 1(2), 1-10. <https://doi.org/10.24252/jpk.v1i2.20012>
- Wibawa, K. C. S. (2022). Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1), 79-92. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/5068>

